

IKHTISAR

Hendi Cahyadi, Jual Beli Barang Pesanan yang Belum Diterima di Pasar Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Salah satu akad muamalah yang biasa dipakai antara pelaku pasar, baik pedagang dengan pembeli maupun pedagang dengan *distributor* adalah jual beli secara tunai dan tidak tunai (angsuran). Jual beli tunai biasanya dilakukan antara pedagang pasar dengan konsumen. Jual beli tidak tunai biasanya dilakukan antara pedagang pasar dengan *distributor* dan pemasok barang lainnya dalam bentuk *bai' al-salam*. Di mana, *distributor* terlebih dahulu mendatangi pedagang pasar untuk melakukan akad *bai' al-salam* dan barang diserahkan pada hari berikutnya sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati kedua pihak.

Dalam akad *bai' al-salam*, pedagang biasanya sudah menjual kembali barang pesanan tersebut kepada konsumen sebelum diterima dari pihak *distributor*. Padahal jual beli pada barang pesanan yang belum diterima termasuk *bai' al-ma'dum* (jual beli barang yang belum tampak) yang tidak sesuai dengan hadits dari Ibn Umar riwayat al-Bukhari dan asas mu'amalah *tabaddul manafi'* (saling memberi manfaat).

Fenomena itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian skripsi. Penelitian ini dilakukan di Pasar Pameungpeuk yang berlokasi di Desa Pameungpeuk Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli barang pesanan yang belum diterima, mashlahat dan mafsadat jual beli barang pesanan yang belum diterima, dan tinjauan fiqh mu'amalah terhadap jual beli barang pesanan yang belum diterima.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif*. Metode untuk mendeskripsikan aplikasi, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi berdasarkan fakta yang tampak. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu peristiwa, suatu keluarga, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan dan suatu komunitas.

Sebagaimana bentuk akad lainnya, akad *bai' al-salam* harus memenuhi asas muamalah yang meliputi: asas *tabaddul manafi'*, pemerataan, 'an taradin, 'adamul gurar, birr al-taqwa, dan musyarakah. Selain itu, juga harus memenuhi rukun dan syarat akad *bai' al-salam*. Syarat akad *bai' al-salam* selain sama dengan akad jual beli juga memiliki syarat khusus lainnya. Salah satunya adalah bahwa barang pesanan harus dapat diserahkan kemudian dan tidak boleh dijual sebelum barang tersebut diterima oleh pihak pemesan.

Sedangkan di lokasi penelitian, pedagang yang melakukan akad *bai' al-salam* dengan pihak *distributor* telah menjual kembali barang tersebut sebelum diterima serta tidak memperhatikan terhadap adanya kepastian barang tersebut diterima. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap akad kedua antara pedagang dengan konsumen, karena tiada kepastian mengenai barang.

Berdasarkan konsep tersebut, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa jual beli *bai' as-salam* antara pedagang dengan distributor di lokasi penelitian adalah sah apabila memenuhi syarat *qabd*. Sehingga pedagang pasar sudah berhak untuk menjual barang pesanan tersebut, meskipun barang masih berada di pihak *distributor*. Namun, yang terjadi pedagang pasar tidak memperdulikan terhadap kepastian barang tersebut diterima. Sehingga, pelaksanaan jual beli barang pesanan yang belum diterima dapat merugikan pihak konsumen dan tidak terpenuhinya asas *tabaddul manafi'* (saling memberi manfaat).